



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR PUSPENMAS KEPADA KANTOR WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu lima ratus meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 539 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) Eks Kantor Puspenmas yang terletak di Jalan Sungai Landak Nomor 7 Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara telah dimanfaatkan oleh Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1410 Tahun 2013 tanggal 9 September 2013 dan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 9 Desember 2013 yang akan berakhir jangka waktunya pada tanggal 29 Desember 2014;
 - b. bahwa sesuai dengan surat dari Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2014 Nomor W.10.PL.05.05-219 telah mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk Kantor Rupbasan Klas I Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Eks Kantor Puspenmas Kepada Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR PUSPENMAS KEPADA KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu lima ratus meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 539 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) Eks Kantor Puspenmas yang terletak di Jalan Sungai Landak Nomor 7 Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang akan digunakan untuk Kantor Rupbasan Klas I Jakarta Utara.

KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Luas tanah | : $\pm 1.500 \text{ m}^2$ |
| Nomor Barang Milik Daerah | : <u>11.09.00.62.05.02.00.1976</u>
01.11.04.01.00005 |
| b. Luas Bangunan | : $\pm 539 \text{ m}^2$ |
| Nomor Barang Milik Daerah | : <u>11.09.00.62.77.05.02.00</u>
06.01.01.01.00003 |

f

- KETIGA** : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dalam bentuk Pinjam Pakai untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Apabila tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak digunakan untuk Kantor Rupbasan Klas I Jakarta Utara, maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Rupbasan Klas I Jakarta Utara